

## **PENYEBAB WAJIB PPAJAK TIDAK PATUH**

**Dewi Pudji Rahayu**

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

Email: dewirahayu@uhamka.ac.id

Diterima: 12 Juli 2017; Direvisi: 16 Juli 2017; Disetujui: 4 Agustus 2017

### ***Abstract***

*This study aims to determine the causes of non-compliance with taxpayers. Using qualitative methods, this study was conducted by interviewing fifteen taxpayers who have not complied with tax reporting to article 21 until 31 March 2015. Non-compliance includes both not reporting and not accurately calculating their taxes. Fifteen samples. The results showed that knowledge of tax laws and transparency of tax expenditures significantly affect taxpayer voluntary compliance.*  
**Keywords:** *Taxpayer, voluntary compliance, tax knowledge, tax expenditure transparency.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab ketidakpatuhan wajib pajak. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai lima belas pembayar pajak yang belum mematuhi pelaporan pajak pasal 21 pasal sampai dengan tanggal 31 Maret 2015. Ketidakpatuhan tersebut mencakup baik tidak melaporkan dan tidak menghitung pajak mereka secara akurat. Kelima belas sampel tersebut Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan transparansi pengeluaran pajak berpengaruh nyata terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak.

**Kata Kunci:** Wajib pajak, kepatuhan sukarela, pengetahuan pajak, transparansi pengeluaran pajak.

## PENDAHULUAN

Kunci utama pengumpulan pajak dengan *Self Assesment System (SAS)* adalah pada kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) (Harahap, 2004). Potensi pajak di Indonesia sangatlah besar. Dan potensi yang besar tersebut bisa dikuasai oleh negara bila sistem pajak yang ada, mendukung tingkat kolektibilitas pajak. Semakin tinggi kepatuhan masyarakat maka kolektibilitas pajakpun akan tinggi. Sebaliknya apabila sistem pajak tidak mendukung, maka tingkat kepatuhan pajak rendah secara otomatis tingkat kolektibilitas pajak akan rendah pula.

Melalui kepatuhan administrasi pajak dapat mengkonsentrasikan sumber dayanya secara lebih efektif dan efisien. Memang tidak mudah untuk meningkatkan kepatuhan secara sukarela (*voluntary compliance*). Tapi pilihan ini adalah pilihan yang terbaik dan bermartabat, dan cara ini yang banyak dilakukan di negara maju. Selain itu negara Indonesia juga perlu mendorong supaya masyarakat patuh secara sukarela sehingga tingkat penerimaan pajak juga semakin tinggi, dengan kos yang harus dikeluarkan oleh negara tidak besar.

Penelitian yang dilakukan oleh Djawadi dan Fahr (2013) dengan menggunakan

laboratorium yang sudah diseting sedemikian rupa, sehingga otoritas pajak disini dibagi 2 yaitu otoritas Pajak Rendah (*Low Authority*) dan Otoritas Pajak yang lebih Tinggi (*Higher Authority*).

Penelitian ini menemukan fakta bahwa meskipun otoritas pajak rendah, bila transparansi belanja pajaknya tinggi maka kepatuhan wajib pajak tinggi. Dan semakin tinggi masyarakat mengetahui informasi tentang pengetahuan pajak terkait dengan belanja publik, maka kepatuhan WP juga akan lebih tinggi. Siahaan (2012) dalam penelitiannya pada WP yang ada di Surabaya terkait keadilan pajak dan kepatuhan pajak sukarela (*Voluntary Compliance*), menghasilkan penelitian bahwa keadilan pajak mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kepatuhan pajak sukarela. Machogu dan Amayi (2013) melakukan peneliti pada pelaku UMKM dan mendapatkan hasil bahwa adanya pendidikan atau penyuluhan kepada WP sehingga WP tahu benar melaksanakan kewajiban pajaknya, maka hal tersebut sangat mempengaruhi kepatuhan pajak secara sukarela semakin baik.

Meskipun demikian, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa tidak seluruh Wajib Pajak melaksanakan

kewajiban perpajakannya terkait dengan aspek di atas secara benar serta dilandasi oleh kesadaran dan itikad baik.

Pada tataran penerapan SAS sendiri terdapat kendala-kendala di lapangan, di antaranya ketidaktahuan Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan, keinginan untuk memanipulasi pajak, kurang pemahamannya Wajib Pajak tentang apa itu pemeriksaan, kecenderungan mereka menyembunyikan data saat diperiksa, dan banyak kendala lain yang menuju pada pelanggaran pajak baik yang diperkenankan (*tax avoidance*) dan yang tidak diperkenankan (*tax evasion*). Seperti yang telah dikemukakan oleh Erick dan Fallan bahwa banyaknya kendala kepatuhan ini salah satu sebabnya karena adanya ketidaktahuan tentang peraturan pajak (Erick dan Fallan 1996 dalam Palil, 2005).

Uraian di atas menjelaskan pentingnya kepatuhan sukarela dan variabel-variabel yang bisa menstimulus Wajib Pajak untuk patuh secara sukarela. Hal tersebutlah yang mendorong peneliti untuk mengangkat apa penyebab ketidakpatuhan pajak. Melalui wawancara kepada beberapa wajib pajak baik yang sudah memiliki NPWP atau belum tetapi penghasilannya sudah di atas PTKP. Kepatuhan Wajib Pajak dalam

melaksanakan kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh sikap Wajib Pajak yang lain. Bila sebagian besar Wajib Pajak melakukan pelanggaran pajak maka Wajib Pajak yang mengetahuinya akan mengambil kecenderungan melanggar. Demikian juga sebaliknya. Hal tersebut seperti yang ada pada penelitian Vogel (1974); Spicer dan Lundstedt 1976; Scott and Grasmick 1981; Grasmick dan Scott 1982 (dalam Davis et. al., 2003) menyebutkan bahwa seseorang yang mengetahui Wajib Pajak yang tidak patuh, maka seseorang tersebut kemungkinan akan memiliki kecenderungan mengikuti ketidakpatuhan tersebut.

Bila populasi kepatuhan yang besar dan lebih besar melebihi jumlah ketidakpatuhan maka orang akan cenderung menjadi patuh. Untuk itu, otoritas pajak (Direktorat Jenderal Pajak) harus mampu mengkondisikan iklim perpajakan di Indonesia sebaik mungkin sehingga kepatuhan pajak dicapai dalam perpajakan Indonesia. Bila iklim perpajakan sudah patuh maka kepatuhan sukarela dengan sendirinya akan terwujud. Karena suatu kebiasaan patuh yang telah tertanam (*compliance of habitation*), bisa menjadi jalan untuk mewujudkan

kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*).

Kepatuhan Wajib Pajak dapat juga diartikan sebagai tingkat sejauh mana Wajib Pajak mencatat semua *tax return* secara tepat waktu dan melaporkan utang pajaknya secara akurat berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku (Mayer, 2003). Sedangkan menurut Franzoni (1999) kepatuhan dalam hukum pajak memiliki arti umum sebagai (1) melaporkan secara benar dasar pajak, (2) memperhitungkan secara benar kewajiban, (3) tepat waktu dalam pengembalian, (4) tepat waktu membayar jumlah dihitung.

Alm (1991) dalam Palil (2005) mendefinisikan kepatuhan sebagai pelaporan semua pendapatan dan pembayaran pajak secara keseluruhan yang sesuai dengan aplikasi hukum, peraturan dan keputusan hakim.

Di dalam Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-213/PJ/2003 Tanggal 22 Juli 2003 yang didukung oleh SE Dirjen Pajak No. SE-13/PJ.331/2003 Tanggal 22 Juli 2003 tentang Perubahan Keputusan Dirjen Pajak KEP-550/PJ./2000 tentang penetapan Wajib Pajak yang memenuhi kriteria patuh, disebutkan bahwa kriteria Wajib Pajak untuk dapat ditetapkan

menjadi Wajib Pajak patuh dalam rangka penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yaitu: penyampaian SPT Masa dan Tahunan tepat waktu dan yang diisi dengan benar, lengkap, jelas, serta memenuhi beberapa kriteria lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan, serta aspek kebersihan hukum pidana dan hasil pemeriksaan.

Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir; dalam tahun terakhir, penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;

Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak;kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir; dan tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu

10 (sepuluh) tahun terakhir. dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Palil (2005) menemukan bahwa pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak yang baik akan dapat memperkecil adanya *tax evasion*. Hal senada juga ditemukan oleh Kassipillai, 2000 dalam Palil (2005) yang menyatakan bahwa pengetahuan tentang pajak merupakan hal yang sangat penting dan akan mempengaruhi sikap Wajib Pajak terhadap kewajiban pajak dalam SAS. Hal serupa juga dinyatakan oleh Laurin, 1976, Kinsey dan Grasmick, (1993), dalam Palil (2005) mereka mengasumsikan bahwa pengetahuan pajak akan bertambah dengan panjangnya masa pendidikan yang dilakukan dan kursus, walaupun secara tidak langsung tidak ditemukan adanya kaitan dengan sikap Wajib Pajak. Song dan Yarbrough, (1978) dalam Palil (2005) mengemukakan dalam hasil penelitiannya bahwa semakin tinggi pengetahuan akan peraturan pajak maka akan semakin tinggi pula nilai etika terhadap pajak. Robert et al (1991) dalam

Palil (2005) menyatakan bahwa pengetahuan tentang peraturan pajak akan mempengaruhi *tax fairness*. Schisler menyebutkan tingkat pendidikan Wajib Pajak khususnya mengenai sistem pajak mempengaruhi kepatuhan pajak (Schisler, 1995).

Transparansi publik menurut Mardiasmo (2009) adalah upaya semaksimal mungkin agar seluruh kebijakan pemerintah selalu dikomunikasikan kepada rakyat. Pemerintah harus berupaya untuk selalu memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat, dengan harapan ideal masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan negara agar dapat diawasi oleh masyarakat dan DPR (sebagai saluran aspirasi masyarakat).

Sedangkan menurut Baldrick dan Siregar (2001) yang dikutip oleh Supriyanto (2004) bahwa ada beberapa prinsip yang ada pada transparansi yaitu (1) mudah dipahami masyarakat, (2) dapat diterima masyarakat, dan (3) dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Adanya transparansi pelaporan belanja pajak penting karena diharapkan bisa

memberikan informasi kepada Wajib Pajak supaya dapat dijadikan pertimbangan bahwa pajak yang mereka bayar tidak disalahgunakan oleh pemerintah serta jelas alokasinya dan dijadikan stimulus bagi Wajib Pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakan dengan benar atau dengan kata lain akan bisa meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela.

Akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2009) merupakan keputusan pemerintah yang harus berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan dengan baik terhadap masyarakat atau ditransparansikan kepada publik. Pemerintah harus berupaya untuk mensosialisasikan atau menginformasikan apa yang dibutuhkan masyarakat dengan tujuan supaya masyarakat nantinya bisa ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan, dan menjadi fungsi pengawas dari kerja pemerintah. Termasuk dalam hal ini kebijakan pemerintah dalam melaporkan belanja pajak yang telah dipungut selama ini. Seperti yang kita lihat pada pelaporan APBN kita, pelaporan besarnya penerimaan pajak dilaporkan pada sisi Penerimaan APBN, sedangkan belanja

pajak tidak dilaporkan secara khusus pada sisi Belanja APBN.

Setidaknya bisa dilaporkan secara independen ataukah hanya *disclosur* saja. Hal ini berbeda dengan yang ada di Amerika maupun di negara-negara bagiannya, mereka melaporkan penerimaan dan mencoba untuk mengalokasikan secara lebih khusus dan jelas pembelanjaan pajak yang dipungut oleh negara, dan mereka juga memiliki kategori program belanja pajak yang telah ditentukan seperti untuk program perbaikan transportasi, pendidikan dan kesejahteraan hidup termasuk di dalamnya masalah kesehatan pangan dan tempat tinggal. Kemudian mereka juga menyiapkan pemotongan, pengkreditan dan penundaan pajak untuk beberapa sektor penting misalnya pertanian, pendidikan, perdagangan, dan industri.


Dari situlah fungsi pajak sebagai pengontrol dapat dijalankan. Selain itu, negara bagian Amerika menggunakan pajak *employment* dan *unemployment* sebagai sponsor dari program Jaminan Sosial (*social security*), yang diperuntukkan untuk pengangguran, orang miskin, jaminan kesehatan orang tak mampu, dan untuk yang kegiatan sosial yang lain. Dari apa yang dilakukan oleh

pemerintah Amerika tersebut walaupun pajak bukan diberikan kontraprestasi langsung tapi Wajib Pajak di Amerika tahu benar bahwa pengalokasiannya jelas dan transparan, dan mereka yakin bahwa pajak yang mereka bayarkan seolah-olah memiliki kemanfaatan yang tidak sia-sia. Dari situlah kesadaran sukarela masyarakat Amerika muncul (Jones, 2003).

Penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto (2004) yang mencoba mendekati kaitan demokratisasi dan kepatuhan Wajib Pajak di era Reformasi tahun 1998, berusaha memasukkan variabel-variabel seperti pemahaman

demokrasi, akuntabilitas publik, transparansi publik, kebebasan berusaha, kebebasan berpartisipasi dan berorganisasi politik, kondisi *full informed*, dan pemahaman perundang-undangan dengan menggunakan variabel intervening persepsi masyarakat tentang pajak, dan variabel dependennya adalah partisipasi Wajib Pajak memenuhi kewajibannya (kepatuhan).

Dari hasil penelitian tersebut variabel akuntabilitas publik, transparansi publik, kondisi *full informed* dan persepsi Wajib Pajak tentang pajak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepatuhan.



Gambar : Kerangka Penelitian

## **METODE PENELITIAN**

Pemilihan responden dalam penelitian ini adalah dosen. Dosen adalah salah satu profesi dengan pendidikan minimal adalah Strata dua. Dosen tersebut dosen yang bersedia menjadi responden, yang berasal dari beberapa kampus.

Dengan kriteria sebagai berikut Dosen tersebut adalah Wajib Pajak yang sudah ber NPWP yang tidak melaporkan pajaknya pada tahun 2014 atau Dosen yang belum ber NPWP tapi penghasilannya di atas PTKP. Data Wajib Pajak sengaja tidak dirilis secara terbuka dan dirahasiakan identitasnya karena menyangkut nama baik responden.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada responden yang telah di kriteriakan sebagaimana penjelasan di atas. Analisis kualitatif dilakukan dengan tujuan untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada rincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait (Sugiyono 2012). Jenis penelitian ini tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi juga analisis dan interpretasi. Dalam penelitian ini digunakan *thick description* yang

merupakan uraian lengkap atau kutipan langsung dari wawancara mendalam yang telah dilakukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara kepada responden dengan tahapan wawancara sebagai berikut, Tahap pertama adalah tahap wawancara apakah Wajib Pajak memiliki NPWP.

Jika tidak maka ditanya berapa penghasilan rata-rata perbulan. Dari 50 orang yang diwawancara hanya 30 responden yang mau menjadi responden. Dan 10 orang memang tidak memiliki NPWP karena penghasilannya di bawah PTKP. Sedangkan sisanya 20 orang adalah 6 Wajib Pajak penghasilan memenuhi PTKP tapi belum memiliki NPWP. Dan Sisanya 13 orang memiliki NPWP. Tahap kedua wawancara secara lebih mendalam bagi 20 responden, baik yang sudah memiliki NPWP maupun belum. Dari 20 responden tersebut 7 orang belum memiliki NPWP meskipun penghasilannya di atas PTKP. Sisanya 13 orang yang ber NPWP 5 orang orang melaporkan pajaknya dengan benar dan tepat waktu, 3 orang melaporkan pajak tapi dengan penghitungan yang tidak benar. Sisanya 5 orang sudah ber NPWP tapi tidak melakukan pelaporan pajak.

Tahap ketiga, bagi responden yang belum memiliki NPWP 7 orang tapi penghasilannya diatas PTKP, diberikan pengertian pentingnya memiliki NPWP dan apa hak dan kewajibannya (*treatment 1*). Dari ke 7 responden menyatakan saat itu juga berniat membuat NPWP. Kemudian diberikan konsep transparansi belanja pajak (*treatment 2*) kesediaan mereka untuk menjadi Wajib Pajak yang baik lebih besar. Sehingga tahun depan akan melaporkan SPT Tahunan dengan tepat dan benar. Tahap empat, 3 orang yang ber NPWP dan melaporkan pajaknya tapi perhitungannya tidak benar. 1 orang memang sengaja mengecilkan penghasilannya dan 2 orang salah perhitungan karena tidak mengetahui cara penghitungan yang benar, dan asal melaporkan saja. 1 orang yang sengaja

mengecilkan penghasilan saat pelaporannya diberikan pertanyaan apabila negara melaporkan belanja pajak dengan lebih transparan sesuai dengan penjelasan di atas (*treatment*).

Dia memberikan jawaban bila negara memiliki kebijakan seperti itu maka untuk tahun yang akan datang akan melaporkan jumlah pajaknya dengan benar sesuai dengan ketentuan. Sedangkan 2 orang diberikan penjelasan bagaimana cara penghitungan dan pelaporan yang benar (*treatment 1*) menyatakan akan melaporkan dan memperhitungkan pajaknya dengan benar ditahun yang akan datang. Dan saat dijelaskan konsep transparansi belanja pajak (*treatment 2*), mereka setuju dan menyatakan akan menjadi Wajib Pajak yang lebih patuh di masa yang akan datang.

Tabel 1  
 Rekapitulasi Hasil Wawancara yang Memenuhi Kriteria

Wajib Pajak	N P W P		L a m a K e r j a		Melaporkan Pajak	
	P u n y a	T i d a k	> 1 0	<10	I y a	Tidak
Orang pribadi	9	6	1 3	2	3	12
T o t a l	1	5	1	5	1	5

Tabel 2  
Hasil Wawancara Responden

No	Usia	Sudah Memiliki NPWP/Belum	Lama bekerja	Melaporkan /Tdk Melaporkan Pajak	pengetahuan tentang (treatment 1): Apakah responden			Bila negara transparan melaporkan belanja pajak (treatment 2)	Keterangan (Follow up tahun depan)
					tahu kapan melaporkan pajak	tahu cara menghitung pajak	dengan sengaja tidak melaporkan semua penghasilan		
1	36	Sudah	12 th	Melaporkan	tahu	kurang tahu diserahkan pada konsultansi	konsultansi tidak melaporkan semua penghasilan	maka akan melaporkan semua jumlah pajak dengan benar	Bila cara menghitung mudah akan menghitung sendiri dan melaporkan sendiri
2	35	Sudah	12th	Melaporkan	tahu	tahu	ya	maka akan melaporkan jumlah pajak dengan benar	maka akan melaporkan jumlah pajak dengan benar
3	36	Sudah	12 th	Tidak melaporkan	tahu	tahu		maka akan melaporkan jumlah pajak dengan benar	lupa melaporkan karena sibuk, tahun depan akan melaporkan

									dengan tepat waktu
4	35	Sudah	10 th	Tidak melaporkan	tahu	tidak tahu		akan melaporkan pajak dengan tepat	akan melaporkan pajak dengan tepat waktu
5	45	Belum	20 th	Tidak melaporkan	tidak	tidak tahu		akan melaporkan pajak dengan tepat	akan melaporkan pajak dengan tepat waktu
6	42	Sudah	18th	Tidak melaporkan	tahu	tidak tahu		akan melaporkan pajak dengan tepat	akan melaporkan pajak dengan tepat waktu dan menghitung dengan benar
7	40	Belum	18 th	Tidak melaporkan	tidak	tidak tahu		akan melaporkan pajak dengan tepat	akan melaporkan pajak dengan tepat waktu dan menghitung dengan benar

									akan melapor kan pajak dengan tepat waktu dan menghit ung dengan benar
8	38	Belum	16 th	Tidak melaporkan	tidak	tidak tahu		akan melapor pajak dengan tepat	akan melapor kan pajak dengan tepat waktu dan menghit ung dengan benar
9	26	Belum	4 th	Tidak melaporkan	tidak	tidak tahu		akan melapor pajak dengan tepat	akan melapor kan pajak dengan tepat waktu dan menghit ung dengan benar
1 0	34	Belum	5 th	Tidak melaporkan	tidak	tidak tahu		akan melapor pajak dengan tepat	akan melapor kan pajak dengan tepat waktu dan menghit ung dengan benar
1 1	38	Sudah	18 th	Melaporkan	tahu	tidak tahu	ya	maka akan melapor kan jumlah pajak dengan benar	akan melapor kan pajak dengan tepat waktu dan menghit

									ung dengan benar
1 2	34	Sudah	10 th	Tidak melaporkan	tahu	tidak tahu		maka akan melapor kan jumlah pajak dengan benar	akan melapor kan pajak dengan tepat waktu dan menghit ung dengan benar
1 3	42	Sudah	20 th	Tidak melaporkan	tahu	tidak tahu		maka akan melapor kan jumlah pajak dengan benar	akan melapor kan pajak dengan tepat waktu dan menghit ung dengan benar
1 4	42	Belum	20 th	Tidak melaporkan	tahu	tidak tahu		maka akan melapor kan jumlah pajak dengan benar	akan melapor kan pajak dengan tepat waktu dan menghit ung dengan benar

1	5	42	belum	20 th	Tidak melaporkan	tahu	tidak tahu	maka akan melapor kan jumlah pajak dengan benar	akan melapor kan pajak dengan tepat waktu dan menghit ung dengan benar
---	---	----	-------	-------	---------------------	------	---------------	--	---

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan beberapa hal yaitu, Tujuh responden yang tidak ber NPWP meskipun sudah memenuhi jumlah PTKP bersedia langsung membuat NPWP setelah mengetahui hak dan kewajiban Wajib Pajak setelah ber NPWP.

Dan mereka menyatakan akan menjadi Wajib Pajak yang baik bila konsep transparansi belanja pajak sesuai yang diusulkan di atas diterapkan oleh negara Indonesia. Karena lebih terlihat efek dan imbas dari pajak yang mereka bayarkan. Sedangkan 1 Wajib Pajak yang melaporkan pajaknya dengan sengaja mengecilkan pajaknya setelah mendapatkan penjelasan terkait konsep transparansi belanja pajak di atas menyatakan setuju dengan konsep itu dan bila memang transparansi belanja pajak dilakukan maka responden tersebut akan melaporkan dengan benar penghasilan

yang mereka peroleh. 2 Wajib Pajak yang lain akan menghitung dengan benar terlebih mendengar konsep transparansi belanja pajak di atas. Enam Wajib Pajak yang baik sengaja maupun tidak, tidak melaporkan pajaknya menyatakan saat ini tahu tentang aturan pelaporan pajak yang benar. Dan menyatakan akan melaporkan pajaknya dengan benar juga menyatakan setuju dan sepakat dengan konsep transparansi belanja pajak.

#### **SIMPULAN**

Dari data wawancara dan hasil yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut, Pengetahuan tentang peraturan pajak, hak dan kewajiban wajib pajak serta bagaimana cara menghitung juga kapan harus melaporkan SPT sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, terutama kepatuhan secara sukarela.

Konsep transparansi belanja pajak yang ditawarkan di atas membuat motivasi Wajib Pajak untuk patuh secara sukarela meningkat.

Bentuk transparansi belanja pajak yang diulas di depan, dalam perspektif Amerika belum tentu bisa dikembangkan di Indonesia, untuk itu perlu studi yang lebih lanjut untuk memahami dan mengadaptasikan hal tersebut supaya diterapkan di Indonesia. Perlu adanya tindak lanjut atau pendalaman studi tentang transparansi belanja pajak yang bisa diterapkan di Indonesia karena apa yang dicontohkan di Amerika belum tentu bisa diaplikasikan di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

Da vis, Jon S., Hecht, Gary Dan Perkins, Jon D. Social Behaviors, Enforcement, And Tax Compliance Dynamics. *The Accounting Review*. Vol 78,1. Hal. 39-69, Januari (2003).

Djawadi, Behnud M Dan Fahr, Rene. The Impact Of Tax Knowledge Ang Budget Spending Influence On Tax Compliance. *DiscussionPaper* No 7255. IZA University Of Paderborn. Germany, February (2013)

Franzoni, A. Luigi. *Tax Evasion And Tax Compliance*. University Of Bologna, Italy, (1999).

Harahap, A. Asri. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Integrita Dinamika Press, (2004).

Jones, Sally M. *Principles Of Taxasion : For Bussiness And Investment Palnning*. New York: Mcgraw Hill, (2003).

Machogu C.G Dan Amayi Jairus B. The Effect Of Tax Payer Education On Voluntary Tax Compliance, Among SMES In Mwanza City Tanzania. *International Journal Of Marketing, Financial Service & Mangement Reaseach*. Vol 2 No 8, August (2013).

Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset, (2009).

Mayer, Marda Br. S. Pemeriksaan Pajak Sebagai Tindakan Pengawasan Atas Pelaksanaan Sistem Self Assessment Dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus: KPP Medan Timur). Unpublished *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, (2003).

- Palil, M Rizal. Does Tax Knowledge Matter IN Self Assessment System? Evidence From Malaysia Tax Administrative. *The Journal Of American Academy Of Bussiness*. Cambrige. No. 2. Maret, (2005).
- \_\_\_\_\_, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 13/PJ.331/2003 Tentang Tata Cara Penentuan Wajib Pajak Patuh Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Schisler, Dan L. Equity, Aggressiveness, Consensus: A Comparison Of Tax Payers And Tax Preparers. *Accounting Horizons*. Vol 9. No 4. Desember. Hal. 76-87, (1995).
- Siahaan, Fadjar OP. The Influence Of Tax Fairness An Communicatioan On Voluntary Compliance: Trust As An Intervening Variable. *Internasional Jurnal Of Bussiness* Vol 3 No 21. November (2012).
- Sugiyono (2012), *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, Agus. Partisipasi Wajib Pajak Sebagai Barometer Kekuatan Negara Demokrasi: Studi Empiris Persepsi Masyarakat Wajib Pajak Dan Evaluasi Partisipasi Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah Reformasi Tahun (1998). Unpublished *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, (2004)

